



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 88/E/KPT/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR
KAMPUS UTAMA PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN AKADEMIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK.

KESATU : Menetapkan persyaratan dan prosedur pembukaan program studi di luar kampus utama pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196205071990022001



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 88/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR
KAMPUS UTAMA PADA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DI LUAR
KAMPUS UTAMA PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
AKADEMIK

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan program studi akademik, termasuk pembukaaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik di lingkungan Kemdikbud, maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

b. Ruang lingkup penyelenggaraan PSDKU pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.

1. PSDKU dapat dibuka di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kabupaten/kota/kota administratif dimana Kampus Utama Perguruan Tinggi berada di dalam satu provinsi.
2. PSDKU yang dibuka di provinsi yang berbeda dengan provinsi dimana Kampus Utama Perguruan Tinggi berada (lintas provinsi), harus bekerja sama dalam bidang akademik dan/atau bidang non akademik dengan PTN atau PTS yang telah terakreditasi di provinsi letak PSDKU akan dibuka.
3. Dalam hal suatu program studi diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota/kota administratif dimana Kampus Utama Perguruan Tinggi berada di dalam satu provinsi atau di provinsi lain, maka penyelenggaraan program studi tersebut bukan merupakan pembukaan PSDKU, melainkan perluasan lokasi Kampus Utama Perguruan Tinggi yang wajib dilaporkan kepada LL Dikti setempat.

Penyelenggaraan PSDKU dapat digambarkan sebagai berikut:



Bahwa pembukaan PSDKU akan diberikan untuk program studi di bidang sains, teknologi, enjinereng, dan matematik (*science, technology, engineering, dan mathematic – STEM*). pembukaan PSDKU diluar bidang STEM dapat dikecualikan bagi:

1. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
2. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Bahwa pembukaan PSDKU tidak dapat digunakan:

1. untuk memenuhi jumlah dan bidang ilmu dan teknologi program studi sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk suatu bentuk perguruan tinggi tertentu; dan
2. sebagai dasar pendirian perguruan tinggi baru.

II. Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Akademik

- a. Persyaratan dan dokumen pembukaan PSDKU pada perguruan tinggi penyelenggara akademik:

No.	Persyaratan	Dokumen
1.	rektor/ketua mengajukan surat permohonan pembukaan PSDKU kepada Mendikbud.	pindai surat permohonan asli rektor/ketua tentang pembukaan PSDKU kepada Mendikbud.
2.	Untuk PTS: a. akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, b. Keputusan Kementerian Hukum	• Pindai akta notaris asli pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan • Pindai Surat Keputusan

No.	Persyaratan	Dokumen
	dan HAM,	Menkumham asli tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum
	c. surat keputusan izin pendirian/penyelenggaraan perguruan tinggi dan Izin pembukaan program studi dikampus utama yang akan diselenggarakan diluar kampus utama.	• Pindai Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/Menristekdikti asli tentang izin pendirian/penyelenggaraan PTS dan Izin pembukaan program studi dikampus utama yang akan diselenggarakan diluar kampus utama.
	Untuk PTN: Izin pembukaan program studi dikampus utama yang akan diselenggarakan diluar kampus utama.	• Pindai Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/Menristekdikti asli tentang izin pembukaan program studi dikampus utama yang akan diselenggarakan diluar kampus utama
3.	program studi di kampus utama yang akan diselenggarakan diluar kampus utama memiliki peringkat akreditasi Unggul atau A;	• pindai sertifikat asli peringkat Unggul atau A pada program studi di kampus utama
4.	Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan PSDKU (khusus PTS)	• Pindai surat asli persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan PSDKU
5.	Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang pembukaan PSDKU	• Pindai surat asli pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan PSDKU.
6.	bekerja sama dengan PTN atau PTS yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU akan dibuka (khusus untuk PSDKU lintas provinsi)	• Pindai perjanjian kerja sama asli dengan PTN atau PTS yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU akan dibuka.
7.	Memiliki hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU, dengan luas sesuai dengan kebutuhan Program Studi yang akan dibuka; (khusus PTN)	• Pindai sertifikat asli hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU, dengan luas sesuai dengan kebutuhan Program Studi yang akan dibuka.
8.	Badan Penyelenggara PTS memiliki hak atas lahan dengan status hak _{SEP} ^F milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas lahan di tempat	• Pindai sertifikat asli hak_{SEP}^F milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU

No.	Persyaratan	Dokumen
	penyelenggaraan PSDKU dengan luas sesuai dengan kebutuhan Program Studi yang akan dibuka (khusus PTS); atau	dengan luas sesuai dengan kebutuhan Program Studi yang akan dibuka;
	Dalam hal syarat diatas belum dapat dipenuhi oleh PTS yang akan membuka PSDKU, maka PTS membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan pemegang hak atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan, dengan hak opsi, dan dibuat di hadapan notaris, dengan luas sesuai dengan kebutuhan Program Studi yang akan dibuka.	• Pindai perjanjian asli sewa menyewa lahan dengan pemegang hak atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang, dengan hak opsi, dan dibuat di hadapan notaris, dengan luas sesuai dengan kebutuhan Program Studi yang akan dibuka
9.	Rekomendasi tertulis LLDIKTI (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat: a. Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara dari LLDIKTI wilayah kampus utama berada; (khusus PTS) b. Rekam jejak PTS dari LLDIKTI wilayah kampus utama berada; (khusus PTS) c. Tingkat kejenuhan PSDKU dari LLDIKTI—wilayah PSDKU—yang akan dibuka; dan d. Tingkat keberlanjutan PSDKU dari LLDIKTI—wilayah PSDKU yang akan dibuka;	• Pindai surat Rekomendasi tertulis asli dari LLDIKTI wilayah kampus utama berada dan/atau LLDIKTI wilayah PSDKU yang akan dibuka
10.	Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang calon dosen di Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, yang dapat dipenuhi dengan: a. paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap berasal dari perguruan tinggi pengusul yang berdomisili di lokasi PSDKU yang	• Pindai surat tugas asli dari rektor/ketua

No.	Persyaratan	Dokumen
	akan dibuka; dan	
	b. calon dosen lainnya dapat berasal dari perguruan tinggi pengusul atau dari perguruan tinggi lain di lokasi PSDKU yang akan dibuka;	• Pindai surat tugas asli dari rektor/ketua dan dari pemimpin perguruan tinggi lain
	dengan ketentuan: 1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan. Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional, maka lihat angka 6) di bawah.	• Pindai KTP asli
	2) Berijazah: a) paling rendah magister, magister terapan, atau yang setara level 8 (delapan) KKNI untuk Program Sarjana; b) doktor, doktor terapan, atau yang setara level 9 (sembilan) KKNI untuk program magister dan program doktor; dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan PSDKU yang akan diusulkan;	• Pindai ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • Pindai Keputusan tentang penyetaraan ijazah asli bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Pindai Keputusan Menteri tentang rekognisi pembelajaran lampau asli.
	Pada program doktor: memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan dibuka;	• Pindai keputusan asli mengenai jabatan akademik yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi akademik pada program magister atau doktor);
	3) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah	

No.	Persyaratan	Dokumen
	memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan PSDKU yang akan dibuka, pada saat pengusulan PSDKU tersebut;	
	4) Bersedia bekerja penuh waktu di lokasi PSDKU yang akan dibuka berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;	• Pindai surat pernyataan asli kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP.
	5) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	Untuk PTN: • Pindai perjanjian asli kesediaan pengusulan dosen tetap antara rektor/ketua dengan calon dosen; Untuk PTS: • Pindai perjanjian asli kesediaan pengangkatan dosen tetap antara calon dosen tetap dengan Badan Penyelenggara atau rektor/ketua dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada rektor/ketua;
	6) Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PTN/PTS yang sama, maka pemimpin perguruan tinggi: a) wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut: • 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat	Pindai surat tugas asli dari rektor/ketua. Untuk PTN: • Pindai keputusan asli mengenai pengangkatan sebagai dosen tetap; Untuk PTS: • Pindai keputusan asli pengangkatan sebagai Dosen tetap PTS dari Badan Penyelenggara; • Pindai asli SK Pengangkatan sebagai PNS diperkerjakan di

No.	Persyaratan	Dokumen
	puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsu-men, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan • 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutan-an dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); b) dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor. c) Bagi calon dosen yang diambil dari program studi lain dari PTN/PTS yang sama wajib memperoleh penugasan dari pemimpin perguruan tinggi;	PTS pengusul.
	7) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan	• Pindai Daftar riwayat hidup asli

No.	Persyaratan	Dokumen
	(NUPTK);	
	8) Bukan pegawai tetap pada instansi lain;	• Pindai surat pernyataan asli bukan sebagai pegawai tetap pada instansi lain
	9) Bukan Aparatur Sipil Negara, kecuali dosen yang dipekerjakan (DPK) oleh LLDIKTI setempat pada PTS PSDKU yang mengusulkan pembukaan program studi akademik.	• Pindai keputusan asli mengenai penugasan dari LLDIKTI (khusus bagi dosen DPK LLDIKTI)
11.	Memenuhi persyaratan minimum akreditasi PSDKU sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan PSDKU pada: • Program Sarjana; • Program Magister; • Program Doktor.	• Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU beserta semua Lampirannya.
12.	Kurikulum PSDKU paling sedikit sama dengan kurikulum Program Studi yang sama di Kampus Utama yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;	• Diisikan di dalam instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi PSDKU • Pindai dokumen asli kurikulum program studi yang sama di Kampus Utama. Kurikulum PSDKU paling sedikit memuat: 1) Keunggulan atau Keunikan program studi; 2) Profil lulusan; 3) Capaian pembelajaran lulusan; 4) Struktur mata kuliah: • untuk program studi pada program sarjana dan magister berisi daftar mata kuliah per semester beserta beban satuan kredit semester; • untuk program studi pada program sarjana dan magister berisi daftar mata kuliah per semester beserta

No.	Persyaratan	Dokumen
		beban satuan kredit semester; • untuk program studi pada program doktor berisi: a) Fokus penelitian; b) Keterkaitan antara mata kuliah dan fokus penelitian untuk menjamin pemenuhan luaran berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi; c) Persyaratan kelulusan. 5) RPS dari mata kuliah penciri program studi: • program sarjana 10 (sepuluh) mata kuliah; • program magister 5 (lima) mata kuliah; • program doktor 2 (dua) sampai 3 (tiga) mata kuliah;
13.	Perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU menyediakan sarana dan prasarana di tempat penyelenggaraan PSDKU, paling sedikit: a. ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² (meter persegi) per mahasiswa; b. ruang Dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² (meter persegi) per orang; c. ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² (meter persegi) per orang; d. ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² (meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah Mahasiswa; e. buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per PSDKU sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi dari PSDKU tersebut; f. memiliki koleksi atau akses paling	• Diisikan di dalam instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi PSDKU mengenai kriteria Unit Pengelola Program Studi.

No.	Persyaratan	Dokumen
	sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap PSDKU; dan	
	g. ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan kebutuhan setiap PSDKU; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;	
	Dalam hal syarat di atas belum dapat dipenuhi oleh PTS yang akan membuka PSDKU, maka PTS membuat perjanjian sewa menyewa sarana dan prasarana untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani, dengan hak opsi, dan dibuat di hadapan notaris.	• Pindai akta notaris asli tentang perjanjian sewa sarana dan prasarana.
14.	PSDKU dikelola oleh unit pengelola PSDKU dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut: 1) pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;	• Diisikan di dalam instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi PSDKU mengenai pengaturan tentang organisasi dan tata kerja unit pengelola program studi.
15.	Rencana strategis perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU;	• Pindai asli halaman sampul, daftar isi dan halaman yang memuat rencana pembukaan PSDKU
16.	Rekomendasi tertulis bupati/walikota tentang potensi dan minat calon Mahasiswa pada PSDKU yang akan dibuka; dan	• Pindai rekomendasi tertulis asli dari Bupati/walikota tentang potensi dan minat calon Mahasiswa pada PSDKU yang akan dibuka
17.	Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi akademik dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan:	
	a. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan	• Pindai KTP asli;

No.	Persyaratan	Dokumen
	pembukaan program studi akademik;	
	b. Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan	• Pindai ijazah asli calon tenaga kependidikan; dan
	c. Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.	• Pindai Surat Pernyataan asli kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk setiap usul program studi baru diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua.
2. Dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Rektor/Ketua.
3. Instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

b. Prosedur Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama

1. Prosedur Umum

a) Tahap Kesatu

Rektor/Ketua memohon rekomendasi tertulis dari:

1) Bupati/Walikota di wilayah PSDKU yang akan dibuka;

2) LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- (a) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan) (khusus PTS);
- (b) keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan (khusus PTS);
- (c) Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya;
- (d) Sertifikat akreditasi program studi dengan peringkat Unggul atau A pada program studi yang sama di Kampus Utama pada program sarjana, program magister, dan program doktor (PTN dan PTS);
- (e) Persetujuan tertulis Badan Penyelenggara (khusus PTS);
- (f) Pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi (PTN dan PTS); dan
- (g) Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota di wilayah PSDKU yang akan dibuka (PTN dan PTS).

b) Tahap Kedua

- 1) LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu. Dalam hal legalitas Badan Penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.

Beberapa contoh kasus dapat dilihat pada bagian III contoh dokumen huruf e.

- 2) LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:
 - (a) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
 - (b) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.

c) Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- 1) Rektor/Ketua mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun.
- 2) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Rektor/Ketua dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Rektor/Ketua dapat melanjutkan proses ke prosedur khusus pembukaan PSDKU di bawah ini.

d) Tahap Keempat

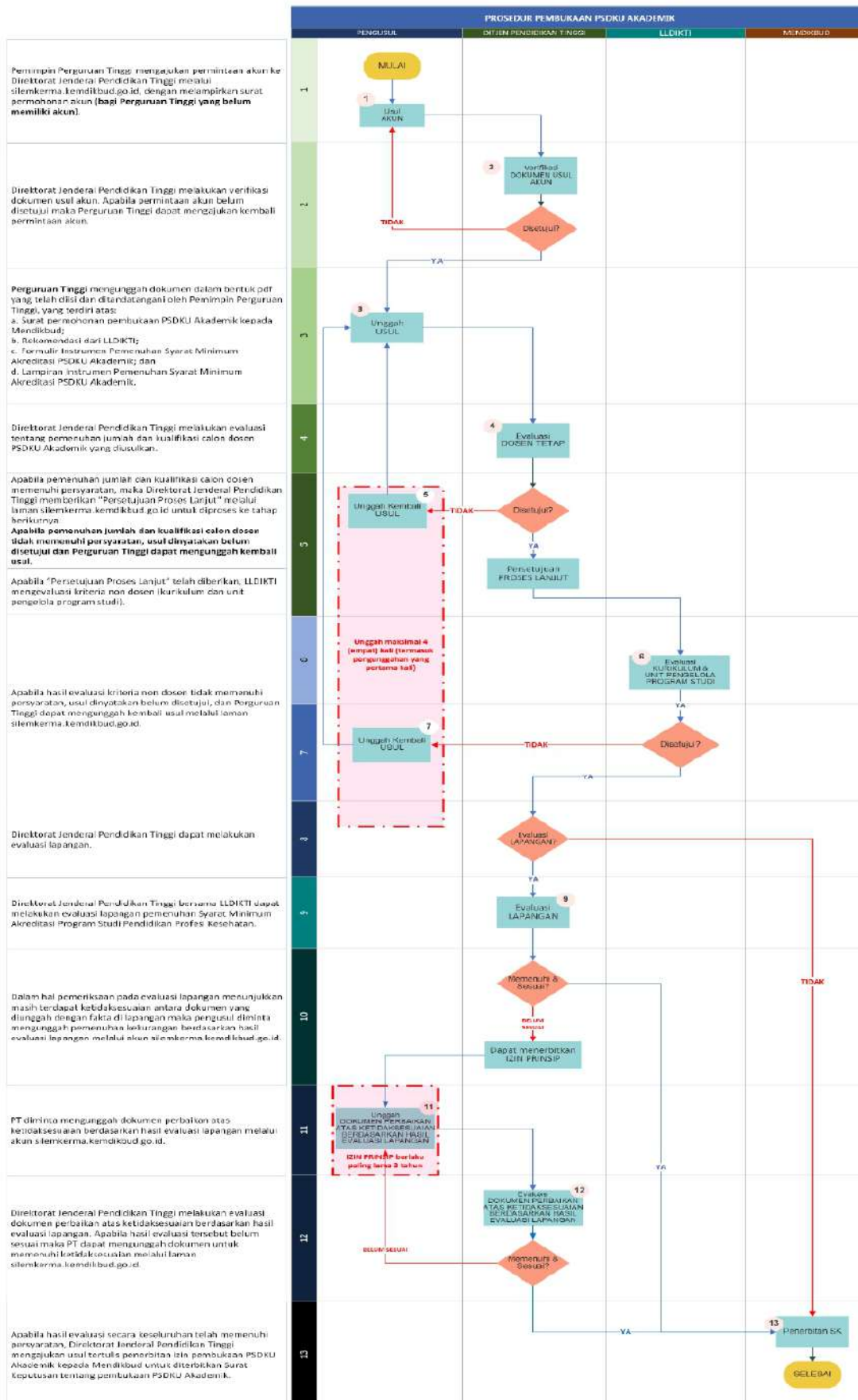
- 1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen (*desk evaluation*) semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan (*site evaluation*).
- 2) Dalam hal evaluasi lapangan (*site evaluation*) menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- 3) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pengusul bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi, maka izin pembukaan PSDKU diterbitkan. Setelah terbitnya izin prinsip, pengusul dapat melakukan investasi yang diperlukan dalam rangka pembukaan PSDKU. Setelah memperoleh Izin prinsip ini, pengusul:

- Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan; dan
 - dilarang menerima mahasiswa sampai izin PSDKU diterbitkan.
- 4) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan untuk pembukaan PSDKU masih belum terpenuhi, maka usul pembukaaan PSDKU ditolak dan pengusul mengulang proses izin pembukaan PSDKU dari awal.
- 5) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, Mendikbud menerbitkan izin pembukaan PSDKU.

2. Prosedur Khusus

Untuk memperoleh izin prinsip atau izin pembukaan PSDKU, pengusul harus mengikuti prosedur khusus di bawah ini:

Prosedur Khusus Pembukaan PSDKU:



Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Contoh dokumen Persyaratan Pembukaan PSDKU

a. Surat Permohonan Pembukaan PSDKU

Kop Surat PTN/PTS Alamat: Telepon: – Email:	
Nomor	:
Hal	: Usul Pembukaan PSDKU
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Kepada yang terhormat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Pintu I Senayan Jakarta	
Dengan hormat, Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Ketua mengusulkan Pembukaan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) sebagai berikut:	
1. PSDKU	
2. PSDKU	
3. dst.	
Bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7. dst.	
Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.	
....., Agustus 2020. Rektor/Ketua,	
(Nama)	

b. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

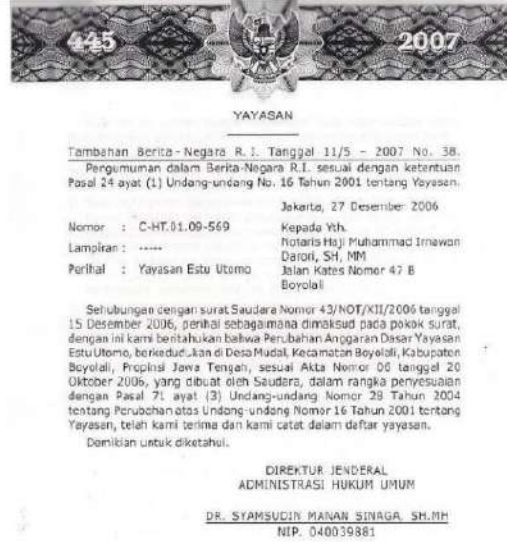
KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn. NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-06. Ht. 06.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005 GRIYA IDAMAN R. JENGKOLIN 53 GUNUNG MALU – KADUNGORA 13333 TLP. (022) 377777 – 3889999 SALINAN AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012	AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01 Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); Berhadapan dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister Kertasteriari, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilyah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; 1. Tuan Sutisna, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhtes, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; Menurut ketringannya dalam hal ini bertindak: a. Untuk diri sendiri; b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:
- Nyonya MUSAROH, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; -- 2. Tuan H.ROSIDI, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 332916180860003; 3. Tuan ROZAKI, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 02; 4. HYUSUF, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,	Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 02; Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 5582/12499/77777; Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: - bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menengrakan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; - bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan; - bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipertukarkan sebagai kekayaan awal Yayasan; Selubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersatu mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut: -----ANGGARAN DASAR----- -----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

c. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham
tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara
tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham
tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham
tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



d. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : ----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

[Signature]
DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881

[Stamp: PENGESAHAN FOTOCOPY]
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya,
HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, SH, MM
Notaris Kabupaten Boyolali, dengan ini menerangkan bahwa fotocopy surat
dengan adanya tanda di atas ini adalah benar-benar sesuai dengan aslinya.
Boyolali, 23 MAY 2011

[Stamp: NOTARIS KABUPATEN BOYOLALI]
HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, SH, MM
Notaris Kabupaten Boyolali

bd

23 MAY 2011

e. Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No.	MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS	PENYELESAIAN
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul.	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit.	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai Badan Penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut.	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS.	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6.	SK Pendirian/ Perubahan PTS tidak menyebutkan nama Badan Penyelenggara PTS.	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Dikti tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.

f. Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap

Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan....

Sk Menkumham No....

Perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan....

Pada hari.... tanggal.... Tahun.... Bertempat di..., para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

-(nama) ketua pengurus *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan..., alamat..., Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
-(nama calon dosen tetap), alamat.... (sesuai kartu tanda penduduk), Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan..... Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus utama (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*)....

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....
*) Pilih salah satu

.....

g. Surat Persetujuan Pembukaan PSDKU dari Badan Penyelenggara

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli
Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – *Email*:
ngeli@yayasan.com

Nomor :/YYS/.../2020
Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi di Luar Kampus Utama

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja
Keli Di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi di Luar Kampus Utama pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain*.... setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut

dapat menyetujui penambahan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi Akademik tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan,2020
Ketua Organ Badan Penyelenggara**,

Prof.Dr.lgun Surigun,SH.,MH

*) Pilih salah satu

**) misal Ketua Pengurus Yayasan

h. Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang Rencana
Pembukaan PSDKU pada PT

Senat
Perguruan Tinggi XYZ
Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../2020
Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Swasta Tentang
Rencana Pembukaan Program Studi di Luar Kampus
Utama
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*
Di tempat

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama sebagai penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*....., melalui surat ini Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* dalam Rapat Pleno tanggal telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi Rencana pembukaan program studi di luar kampus utama pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
3. Program Studi pada program Sarjana/Magister/Doktor*
4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan izin pembukaan Program Studi Akademik tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, 2020
Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

*) Pilih salah satu

i. Rekomendasi LLDIKTI Untuk Pembukaan PSDKU

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH.... Jalan..... No.... Kota..... Telepon..... Laman: Email:
Nomor :	
Lampiran : -	
Perihal :	Rekomendasi Pembukaan Program Studi di luar Kampus Utama Pada PTS
	-2020
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung D Jl. Pintu I Senayan Jakarta	
Memenuhi permintaan Rektor/Ketua*, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:	
• rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara; • rekam jejak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*; • tingkat kejenuhan berbagai program studi Akademik yang akan dibuka; dan • tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;	
dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi di luar kampus utama pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..., dengan Program Studi baru sebagai berikut:	
1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor* 2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor* 3. dst.	
sebagaimana diajukan Rektor/Ketua....	
Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.	
Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.	
	Kepala,
	 NIP.
Tembusan: Badan Penyelenggara * Pilih salah satu	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Parisryani Nurwardani
NIP 196303071990022001

